



**PUTUSAN**

Nomor 524/Pid.B/2023/PN Mks

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Makassar yang mengadili perkara pidana umum dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, menjatuhkan putusan sela sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **KHOIRUL ZAMAN DONGORAN**
2. Tempat lahir : Tanjung Longat
3. Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun/25 April 1998
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Tanjung Longat, Kec.Dolok, Kab.Padang Lawas Utara
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Terdakwa ditangkap dan ditahan di Rumah Tahanan Negara berdasarkan surat perintah atau penetapan penahanan:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Maret 2023 sampai dengan tanggal 8 April 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 April 2023 sampai dengan tanggal 18 Mei 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Mei 2023 sampai dengan tanggal 5 Juni
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Mei 2023 sampai dengan tanggal 20 Juni 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 juni 2023 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2023;
6. Ditangguhkan penahanannya sejak tanggal 21 juni 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya yaitu Irwan Ridwan, S.H.,M.H, Rachmat Sukarno,SH.Sapri,S.H.,M.H, Dr.A.Istiqlal Assaad, S.H.M.H., Advokat/Penasihat Hukum dari Kantor Lembaga Perlindungan Hukum & Ham “ Aura Keadlian” berkedudukan di Jalan H. Kalla Perumahan Rindini Green Life Blok B 16 Kel. Panaikang, Kec. Panakkukang Kota Makassar, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 26 Mei 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar, tanggal 29 Mei 2023 Nomor:299/Pid/2023/KB.

**Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 524/Pid.B/2023/PN Mks**



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Makassar Nomor 524/Pid.B/2023/PN Mks tanggal 22 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 524/Pid.B/2023/PN Mks tanggal 22 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa KHOIRUL ZAMAN DONGORAN bersalah melakukan tindak pidana *Dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang mengakibatkan luka*, sebagaimana dalam dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa KHOIRUL ZAMAN DONGORAN dengan pidana penjara selama 6 (*enam*) bulan dengan dikurangkan lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah batu kali.
  - 3 (tiga) buah batu berupa pecahan beton.

**Dipergunakan dalam perkara CAESAR ISLAMI WAHIDIN alias CECE**

4. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah Kabur dan tidak jelas, sehingga harus ditolak;
2. Menyatakan Terdakwa Khoirul Zaman Dongoran tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
3. Membebaskan terdakwa Khoirul Zaman Dongoran dari semua dakwaan Jaksa Penuntut Umum, sesuai Pasal 191 ayat (1) dan (2) KUHAP;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memulihkan dan mengembalikan nama baik Terdakwa Khoiril Zaman Dongoran di masyarakat, dengan mewajibkan kepada Jaksa Penuntut Umum agar mengiklankan di beberapa harian media cetak dan elektronik;

5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas Pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **Dakwaan :**

### **Pertama :**

Bahwa Terdakwa Khoiril Zaman Dongoran bersama dengan Lk. Caesar Islami Wahidin alias Cece (yang penuntutannya diajukan dalam berkas terpisah) serta beberapa orang lagi yang tidak diketahui identitasnya, pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2023 sekitar jam 17.00 wita atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di Lapangan Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan Universitas Hasanuddin Makassar Jl. Perintis Kemerdekaan Km.10 Kel. Tamalanrea Indah Kec. Tamalanrea Makassar atau setidaknya pada tempat-tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar yang berwenang mengadili, di muka umum, bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang, yang mengakibatkan orang mendapat luka, perbuatan mana dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2023 sekitar jam 17.00 wita, saksi korban Lk. Fahrul Mubaraq yang merupakan Mahasiswa Fakultas Peternakan Unhas Makassar sedang berada di Lapangan Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan Universitas Hasanuddin Makassar Jl. Perintis Kemerdekaan Km.10 Kel. Tamalanrea Indah Kec. Tamalanrea Makassar, tidak lama kemudian saksi korban melihat temannya yakni saksi Lk. Andi Wahyu Ananda Rahmat yang juga merupakan Mahasiswa Fakultas Peternakan Unhas Makassar sedang dikeroyok oleh Terdakwa Khoiril Zaman Dongoran bersama dengan Lk. Caesar Islami Wahidin alias Cece (yang penuntutannya diajukan dalam berkas terpisah) serta beberapa orang lagi yang tidak diketahui identitasnya, sehingga saksi korban bermaksud hendak menolong saksi Lk. Andi Wahyu Ananda Rahmat.

*Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 524/Pid.B/2023/PN Mks*



- Bahwa selanjutnya Terdakwa Khoiril Zaman Dongoran bersama Lk. Caesar Islami Wahidin alias Cece serta beberapa orang lagi yang tidak diketahui identitasnya yang melihat saksi korban hendak menolong saksi Lk. Andi Wahyu Ananda Rahmat, maka terdakwa berteman balik melakukan kekerasan terhadap diri saksi korban, dimana saat saksi korban terjatuh dan tergeletak diatas lapangan maka Terdakwa Khoiril Zaman Dongoran langsung memukuli pada bagian tangan dan dada saksi korban secara berulang-ulang kali dan juga menendang pada bagian paha serta betis saksi korban dengan menggunakan kakinya secara berulang-ulang kali, dan bersamaan dengan itu Lk. Caesar Islami Wahidin Alias Cece ikut memukul dan menendang saksi korban secara berulang-ulang kali dengan menggunakan kaki dan tangannya dan juga melempar saksi korban dengan menggunakan batu secara berulang-ulang kali, dan juga beberapa orang lagi yang tidak diketahui identitasnya ikut mengeroyok saksi korban yang mana Lelaki yang menggunakan baju warna hitam dengan tinggi sekitar 173 cm dan agak kurus ikut memukuli pada bagian badan saksi korban secara berulang-ulang kali dan Lelaki yang menggunakan jaket denim memukul pada bagian badan saksi korban secara melempar saksi korban dengan menggunakan batu secara berulang-ulang kali dan Lelaki yang menggunakan baju bola menendang saksi korban dan melempar saksi korban dengan menggunakan batu secara berulang-ulang kali sedangkan Lelaki yang menggunakan baju warna hitam dengan tinggi badan sekitar 160 cm menendang dan melempari saksi korban dengan menggunakan batu secara berulang-ulang kali, setelah terdakwa berteman pergi meninggalkan tempat kejadian tersebut.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa berteman tersebut mengakibatkan saksi korban mengalami luka robek pada bagian atas kepalanya sehingga saksi korban mendapatkan perawatan yaitu dijahit sebanyak 8 (delapan) jahitan dan saksi korban merasakan luka nyeri dan sakit akibat pukulan yang dilakukan oleh terdakwa berteman, dan akibat luka-luka tersebut sehingga saksi korban tidak dapat melakukan aktifitasnya sehari-hari.

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Unhas Makassar Nomor : Ver/002/III/2023/IGD/RSUNHAS tanggal 19 Maret 2023, yang ditanda tangani oleh dr. Sigit Dwi Pramono selaku Dokter IGD R.S. Universitas Hasanuddin Makassar, yang hasil pemeriksaannya terhadap Lk. Fahrul Mubaraq pada pokoknya menyimpulkan sebagai berikut :

- Telah dilakukan pemeriksaan terhadap satu orang pasien laki-laki bernama FAHRUL MUBARAQ tanggal lahir 05 Desember 2001, Nomor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekam Medik 202540, pada tanggal 16 Maret 2023 pukul 19.30 wita bertempat di Instalasi Gawat Darurat Rumah Sakit Universitas Hasanuddin Makassar. Dari hasil pemeriksaan didapatkan bahwa pasien masuk Rumah Sakit dengan kesadaran penuh (compos mentis), denyut nadi 116 kali per-menit dan tanda vital lain dalam batas normal. Pada tubuh ditemukan 1 (satu) luka terbuka pada atas kepala akibat trauma. Dilakukan pembersihan luka dengan natrium klorida 0,9 % luka dijahit menggunakan benang TSilk No.3 sebanyak 8 (delapan) jahitan. Kemudian pasien disuntik Anti Tetanus 0,5 cc. Pasien di observasi selama 2 jam. Lalu diperbolehkan untuk rawat jalan dan diberikan obat Cefadroxil 500mg 2 x1. Asam Mefetamat 500mg 3 x 1 dan Vitamin B Kompleks 1 x 1.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP.

Atau

## **Kedua :**

Bahwa Terdakwa Khoiril Zaman Dongoran bersama dengan Lk. Caesar Islami Wahidin alias Cece (yang penuntutannya diajukan dalam berkas terpisah) serta beberapa orang lagi yang tidak diketahui identitasnya, pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2023 sekitar jam 17.00 wita atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di Lapangan Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan Universitas Hasanuddin Makassar Jl. Perintis Kemerdekaan Km.10 Kel. Tamalanrea Indah Kec. Tamalanrea Makassar atau setidaknya pada tempat-tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar yang berwenang mengadili, baik sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan ataupun turut serta melakukan perbuatan itu, dengan sengaja melakukan penganiayaan, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2023 sekitar jam 17.00 wita, saksi korban Lk. Fahrul Mubaraq yang merupakan Mahasiswa Fakultas Peternakan Unhas Makassar sedang berada di Lapangan Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan Universitas Hasanuddin Makassar Jl. Perintis Kemerdekaan Km.10 Kel. Tamalanrea Indah Kec. Tamalanrea Makassar, tidak lama kemudian saksi korban melihat temannya yakni saksi Lk. Andi Wahyu Ananda Rahmat yang juga merupakan Mahasiswa Fakultas Peternakan Unhas Makassar sedang dikeroyok oleh Terdakwa Khoiril Zaman Dongoran bersama dengan Lk. Caesar Islami Wahidin alias Cece (yang

**Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 524/Pid.B/2023/PN Mks**



penuntutannya diajukan dalam berkas terpisah) serta beberapa orang lagi yang tidak diketahui identitasnya, sehingga saksi korban bermaksud hendak menolong saksi Lk. Andi Wahyu Ananda Rahmat.

- Bahwa selanjutnya Terdakwa Khoiril Zaman Dongoran bersama Lk. Caesar Islami Wahidin Alias Cece serta beberapa orang lagi yang tidak diketahui identitasnya yang melihat saksi korban hendak menolong saksi Lk. Andi Wahyu Ananda Rahmat, maka terdakwa berteman balik melakukan penganiayaan terhadap diri saksi korban, dimana saat saksi korban terjatuh dan tergeletak diatas lapangan maka Terdakwa Khoiril Zaman Dongoran langsung memukuli pada bagian tangan dan dada saksi korban secara berulang-ulang kali dan juga menendang pada bagian paha serta betis saksi korban dengan menggunakan kakinya secara berulang-ulang kali, kemudian Lk. Caesar Islami Wahidin Alias Cece ikut memukul dan menendang saksi korban secara berulang-ulang kali dengan menggunakan kaki dan tangannya dan juga melempar saksi korban dengan menggunakan batu secara berulang-ulang kali, dan juga beberapa orang lagi yang tidak diketahui identitasnya ikut mengeroyok saksi korban yang mana Lelaki yang menggunakan baju warna hitam dengan tinggi sekitar 173 cm dan agak kurus ikut memukuli pada bagian badan saksi korban secara berulang-ulang kali dan Lelaki yang menggunakan jaket denim memukul pada bagian badan saksi korban secara melempar saksi korban dengan menggunakan batu secara berulang-ulang kali dan Lelaki yang menggunakan baju bola menendang saksi korban dan melempar saksi korban dengan menggunakan batu secara berulang-ulang kali sedangkan Lelaki yang menggunakan baju warna hitam dengan tinggi badan sekitar 160 cm menendang dan melempari saksi korban dengan menggunakan batu secara berulang-ulang kali, setelah terdakwa berteman pergi meninggalkan tempat kejadian tersebut.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa berteman tersebut mengakibatkan saksi korban mengalami luka robek pada bagian atas kepalanya sehingga saksi korban mendapatkan perawatan yaitu dijahit sebanyak 8 (delapan) jahitan dan saksi korban merasakan luka nyeri dan sakit akibat pukulan yang dilakukan oleh terdakwa berteman, dan akibat luka-luka tersebut sehingga saksi korban tidak dapat melakukan aktifitasnya sehari-hari.

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Unhas Makassar Nomor : Ver/002/III/2023/IGD/RSUNHAS tanggal 19 Maret 2023, yang ditanda tangani oleh dr. Sigit Dwi Pramono selaku Dokter IGD R.S.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Universitas Hasanuddin Makassar, yang hasil pemeriksaannya terhadap Lk. Fahrul Mubaraq pada pokoknya menyimpulkan sebagai berikut :

- Telah dilakukan pemeriksaan terhadap satu orang pasien laki-laki bernama Fahrul Mubaraq tanggal lahir 05 Desember 2001, Nomor Rekam Medik 202540, pada tanggal 16 Maret 2023 pukul 19.30 wita bertempat di Instalasi Gawat Darurat Rumah Sakit Universitas Hasanuddin Makassar. Dari hasil pemeriksaan didapatkan bahwa pasien masuk Rumah Sakit dengan kesadaran penuh (compos mentis), denyut nadi 116 kali per-menit dan tanda vital lain dalam batas normal. Pada tubuh ditemukan 1 (satu) luka terbuka pada atas kepala akibat trauma. Dilakukan pembersihan luka dengan natrium klorida 0,9 % luka dijahit menggunakan benang TSilk No.3 sebanyak 8 (delapan) jahitan. Kemudian pasien disuntik Anti Tetanus 0,5 cc. Pasien di observasi selama 2 jam. Lalu diperbolehkan untuk rawat jalan dan diberikan obat Cefadroxil 500mg 2 x1. Asam Mefetamat 500mg 3 x 1 dan Vitamin B Compleks 1 x 1.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor:524 Pid. B/ 2023/PN Mks tanggal 14 Juni 2023 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa Khoirul Zaman Dongoran tersebut tidak dapat diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 524/Pid.B/2023/PN Mks atas nama Terdakwa Khoirul Zaman Dongora, tersebut di atas;
3. Menanggungkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **FAHRUL MUBARAQ**, dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi mengerti sehingga dimintai keterangan selaku saksi dalam perkara ini sehubungan dengan adanya laporan saksi di Kepolisian terkait dengan pengeroyokan terhadap saksi korban
  - Bahwa yang mengeroyok saksi adalah CAESAR ISLAMI WAHIDIN alias CECE dan KHOIRUL ZAMAN DONGORAN alias ZAMAN.

**Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 524/Pid.B/2023/PN Mks**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa kalau para Terdakwa yaitu Zaman dan Cece adalah fakultas Kelautan dan perikanan Unhas
- Bahwa adapun kejadiannya pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2023 sekitar pukul 17 .00 wita tepatnya di kampus Unhas jalan.
- Bahwa adapun yang menjadi korban pengeroyokan adalah saksi sendiri dan Andi Wahyu yang keduanya adalah fakultas peternakan unhas.
- Bahwa saksi korban menerangkan awalnya saat saksi lewat di jalan masuk fakultas peternakan untuk melakukan kegiatan kampus saksi korban melihat teman saksi yaitu Andi wahyu dikeroyok oleh 6 (enam) orang sehingga saksi korban bermaksud menolong teman saksi korban. Akan tetapi malah saksi korban kembali dikeroyok oleh ke 6 pelaku tersebut.
- Bahwa saksi korban sangat yakin kalau pelakunya adalah Zaman dan Cece karena berhadapan langsung dan sangat kenal dengan para pelaku karena sering berkomunikasi dan bertukar pikiran.
- Bahwa saksi korban menerangkan Zaman melakukan pemukulan dan menendang saksi korban secara berulang kali, Cece juga menendang dan memukul bagian dada secara berulang kali, sedangkan yang lainnya yang saksi tidak kenal ikut juga melakukan pemukulan.
- Bahwa akibat dari pengeroyokan yang dilakukan oleh para Terdakwa dan teman-temannya saksi korban mengalami luka robek pada kepala dan mendapat jahitan sehingga saksi tidak bisa beraktifitas seperti biasa.
- Bahwa saksi membenarkan surat pencabutan laporan yang diperlihatkan didepan persidangan namun tidak terlaksana.

Menimbang, atas keterangan saksi di depan dipersidangan tersebut Terdakwa merasa keberatan karena terdakwa tidak ada pada saat kejadian.

2. Saksi **ANDI WAHYU**, dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir dipersidangan terkait dengan perkara pengeroyokan.
- Bahwa adapun kejadiannya pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2023 sekitar pukul 17.00 wita bertempat di dalam kampus Unhas jalan perintis Kemerdekaan Kota Makassar
- Bahwa awalnya saksi melihat banyak orang berkerumun pada lapangan sepak bola fakultas kelautan dan perikanan sehingga saksi berpikir ada yang main bola.



- Bahwa saksi datang ketempat tersebut karena saksi penasaran, namun tiba-tiba datang sekelompok orang dari arah belakang dan langsung memukul dan menendang saksi.
- Bahwa saat saksi terjatuh ke tanah, beberapa orang masih sempat memukul saksi sehingga datang saksi korban Fahrul Mubaraq datang menolong saksi.
- Bahwa yang memukul saksi berjumlah 6 (enam) orang tersebut balik memukul saksi korban Fahrul Mubaraq sehingga saksi korban mengalami luka robek pada kepala saksi korban.
- Bahwa saksi korban sempat dibawa kerumah sakit untuk mendapatkan perawatan sehingga aktifitas saksi korban terganggu.
- Bahwa adapun ke enam pelaku tersebut diantaranya adalah atas nama Zaman dan Cece.
- Bahwa saksi ketahui setelah diberitahukan oleh saksi korban,
- Bahwa saksi tidak terlalu kenal dengan para terdakwa tapi setelah saksi melihat Zaman dan cece bahwa dialah pelakunya yang mengeroyok saksi bersama dengan teman-temannya.
- Bahwa akibat perbutan para pelaku saksi mengalami luka lebam dan nyeri pada tubuh saksi.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi di depan dipersidangan tersebut Terdakwa keberatan karena Terdakwa tidak ada saat kejadian.

**3. Saksi RADHYANTO**, dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti sehingga dimintai keterangan dalam perkara ini, sehubungan dengan terjadi penganiayaan atau pengeroyokan.
- Bahwa yang melakukan pengeroyokan ada 6 orang namun yang saksi kenal yaitu kedua Terdakwa Zaman dan cesar.
- Bahwa saksi mengenal Zaman cukup lama karena sering komunikasi sedangkan cesar juga saksi kenal namun tidak terlalu lama tapi saksi juga sering berkomunikasi dengan cece.
- Bahwa adapun kejadiannya dilapangan sepak bola dekat fakultas kelautan dan perikanan kampus Unhas
- Bahwa saat itu saksi berada di sekret dengan jarak 100 meter dari tempat kejadian dan tidak ada yang menghalangi sehingga melihat jelas keduanya yaitu Zaman dan cece.
- Bahwa saksi melihat yang dikeroyok adalah Fahrul Mubarak dan posisi korban saat itu sudah tergeletak.



- Bahwa saksi menerangkan kalau melihat saksi korban tergeletak dan banyak kaki yang menendang saksi korban
- Bahwa saksi melihat kedua Terdakwa ada dikerumunan namun tidak tahu apa yang dilakukan oleh terdakwa
- Bahwa saksi menerangkan saat sudah terjadi lemparan batu saksi mundur ke fakultas peternakan.
- Bahwa saksi menerangkan ada keributan antara fakultas peternakan dan fakultas kelautan
- Bahwa sebelumnya ada pertandingan sepak bola.
- Bahwa saksi mengarahkan yang menolong korban di bawa ke Rumah sakit Unhas.
- Bahwa saksi lihat ada luka robek pada kepala saksi korban
- Bahwa terkait dengan perdamaian kalau secara lembaga sudah ada namun secara pribadi saksi tidak tahu

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi di depan dipersidangan tersebut, Terdakwa keberatan karena Terdakwa tidak ada diantara kerumunan dan tidak ada saat kejadian.

4. Saksi **ASHIL SATTHIA RAJA**, saksi sudah dipanggil secara patut namun tidak hadir dan keterangan saksi yang sudah pernah diberikan dihadapan penyidik dan sudah diberikan dibawah sumpah atas persetujuan Terdakwa keterangan saksi tersebut dibacakan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa oleh penyidik terkait perkara penganiayaan atau pengeroyokan.
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2023 sekitar pukul 17.30 wita bertempat di jalan perintis Kemerdekaan kota Makassar tepatnya adalah kampus unhas.
- Bahwa pada hari Kamis Tanggal 16 Maret 2023 Pukul 17.0 WITA saksi ke ruangan akademik untuk mencari dosen tetapi dosen yang saksi cari sudah tidak ada diruangan setelah itu saksi berencana untuk pulang pada saat berada diparkiran motor fakultas peternakan saksi mendengar keributan dari arah lapangan FIKP (Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan) setelah itu saksi menghampiri arah keributan tersebut dan saksi melihat sdr FAHRUL MUBARAQ Alias ALLU terkena batu dari arah FIKP (Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan) yang mengarah kelapangan, kemudian sdr FAHRUL MUBARAQ Alias ALLU tergeletak di lapangan



- Bahwa pada saat itu dan saksi melihat sdr CECE dan sdr ZAMAN melakukan penganiayaan terhadap sdr FAHRUL MUBARAQ Alias ALLU dengan cara menendang sdr FAHRUL MUBARAQ Alias ALLU menggunakan kaki sebanyak 4 kali mengenai bagian pinggang dan memukul menggunakan tangan sebanyak 6 kali pada bagian Pundak, setelah itu datanglah beberapa orang untuk membantu sdr FAHRUL MUBARAQ Alias ALLU dan digotong dibawa jauh kearah belakang lapangan pada saat itu setelah saksi melihat sdr FAHRUL MUBARAQ Alias ALLU sudah ditolong saksi langsung pulang.

- Bahwa adapun jarak saksi dengan saksi korban saat di keroyok atau dianiaya sekitar 10 (sepuluh) meter.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi yang telah dibacakan di depan dipersidangan tersebut Terdakwa keberatan karena Terdakwa tidak ada saat kejadian.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Saksi **ALFIAN NUR**, dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir dipersidangan karena ada terjadi pengeroyokan.

- Bahwa saksi adalah Mahasiswa kelautan dan perikanan

- Bahwa terjadi pengeroyokan dekat koridor kelautan

- Bahwa adapun kejadiannya hari Kamis tanggalnya saksi sudah lupa sekitar jam 16.00 wita.

- Bahwa saat kejadian saksi sedang berada dipinggir lapangan bola Karena saksi bertugas pungut bola.

- Bahwa saat itu ada berlangsung pertandingan sepak bola

- Bahwa saksi datang saat sudah berlangsung babak ke 2 namun saat sudah mau selesai pertandingan ada muncul dari pascasarjana sekelompok orang dari Fakultas peternakan.

- Bahwa saksi menerangkan sekelompok orang yang datang melakukan penyerangan sehingga saksi berlari kearah gedung baru kelautan dan perikanan.

- Bahwa saksi kembali ke koridor dan melihat banyak orang yang berkumpul ada juga saling melempar batu antara fakultas kelautan dan peternakan.



- Bahwa saksi melihat ada yang dikeroyok yaitu ka Tono dari fakultas kelautan dan yang mengeroyok adalah fakultas peternakan.
- Bahwa jarak saksi dengan ka Tono sekitar 12 meter dan dibawa oleh teman-teman karena terluka pada bagian kepala.
- Bahwa ka tono adalah mahasiswa S2 dan sering nonton bola
- Bahwa saksi kenal Zaman dan cece tapi belum lama.
- Bahwa saksi melihat berdua ada di lokasi saat main bola.
- Bahwa saksi kenal dengan andi wahyu dan Fahrul yaitu fakultas peternakan namun saat dikeroyok saksi tidak lihat.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa memberikan tanggapan yang pada pokoknya menyatakan keterangan saksi tersebut benar;

**2. Saksi MOCH WIRA ABHINAYA, dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**

- Bahwa saksi adalah mahasiswa fakultas kelautan
- Bahwa saksi hadir dipersidangan karena adanya pengeroyokan
- Bahwa saksi ada dilapangan saat ada pertandingan bola dan saat masuk babak ke 2 ,saksi melihat ada keributan dan melihat ada tyang bawa batu.
- Bahwa saat itu saksi langsung lari ke dalam koridor lalu kearah gedung baru.
- Bahwa saksi menerangkan saat penyerangan sekitar jam 17.00 wita.
- Bahwa saksi tidak kenal yang bernama Fahrul dan andi wahyu dan tidak melihat ada pengeroyokan
- Bahwa saksi lihat Zaman main bola sedangkan cece saksi tidak lihat
- Bahwa saksi tidak melihat ada pengeroyokan

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa memberikan tanggapan yang pada pokoknya menyatakan keterangan saksi tersebut benar;

**3. Saksi HIBATILLAH HASANIN, dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**

- Bahwa saksi adalah fakultas kelautan angkatan 2020.
- Bahwa saksi hadir dipersidangan terkait dengan pengeroyokan.
- Bahwa saksi menerangkan tidak tahu siapa yang dikeroyok dan siapa yang mengeroyok.



- Bahwa saksi tahu ada penyerangan dari fakultas peternakan dan yang diserang adalah fakultas kelautan dan perikanan dan kejadiannya menjelang magrib.
- Bahwa terjadi penyerangan saat ada pertandingan bola dimana saksi hadir mulai awal main bola.
- Bahwa saksi mengenal terdakwa CAESAR ISLAMI WAHIDIN alias CECE dan KHOIRUL ZAMAN DONGORAN alias ZAMAN.
- Bahwa saksi melihat KHOIRUL ZAMAN DONGORAN alias ZAMAN ikut main bola sedangkan CAESAR ISLAMI WAHIDIN alias CECE saksi tidak mengetahui.
- Bahwa saksi menerangkan penyerangan dulu terjadi setelah itu terjadi pengeroyokan dan yang dikeroyok adalah peternakan.
- Bahwa saksi melihat Zaman ikut lari saat terjadi penyerangan sedangkan saksi tidak melihat CECE saat kejadian.
- Bahwa pada saat lari saksi dan terdakwa Zaman langsung berpisah.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa memberikan tanggapan yang pada pokoknya menyatakan keterangan saksi tersebut benar;

**4. Saksi ALFIAN MADANI**, dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak tahu ada pengeroyokan
- Bahwa saksi hadir dipersidangan akan menerangkan terkait dengan pertemuan di cafe waris.
- Bahwa saksi sebagai pengurus lembaga sehingga dihubungi oleh ketua lembaga Peternakan.
- Bahwa saat pertemuan ada permintaan maaf atau perdamaian antara kedua fakultas.
- Bahwa adapun yang hadir saat pertemuan adalah saksi, orang tua CAESAR ISLAMI WAHIDIN alias CECE, Muh alif (ketua lembaga kelautan), Aswad (ketua lembaga peternakan)
- Bahwa ada kesepakatan tertulis kedua belah pihak saling memafkan
- Bahwa saksi kenal dengan Fahrul sebagai korban pemukulan

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa memberikan tanggapan yang pada pokoknya menyatakan keterangan saksi tersebut benar;



5. Saksi **RIFQI**, dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir dipersidangan terkait adanya pelaporan terkait dengan pemukulan.
- Bahwa saksi berada dilapangan saat kejadian karena ikut pertandingan bola.
- Bahwa KHOIRUL ZAMAN DONGORAN alias ZAMAN ikut main bola.
- Bahwa ada penyerangan dari fakultas peternakan dimana ada yang membawa senjata tajam dan melihat percikan api.
- Bahwa saksi saat kejadian saksi langsung lari dan melihat Zaman ikut lari.
- Bahwa saksi tidak melihat adanya perkelahian atau pengeroyokan.
- Bahwa saksi tidak melihat Cece saat kejadian.
- Bahwa saksi sempat kembali ke lapangan setelah kejadian karena banyak orang bergerombol.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa memberikan tanggapan yang pada pokoknya menyatakan keterangan saksi tersebut benar;

6. Saksi **MUH.FARHAN**, dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah fakultas kelautan dan perikanan
- Saksi hadir dipersidangan terkait adanya penyerangan dari peternakan
- Bahwa saksi ada dilapangan karena ikut pertandingan bola
- Bahwa Saksi melihat KHOIRUL ZAMAN DONGORAN alias ZAMAN ikut main bola sedangkan Cece saksi tidak lihat.
- Bahwa saksi lihat Cece keluar dari senat menanyakan bagaimana perkembangannya.
- Bahwa yang melakukan penyerangan adalah peternakan.
- Bahwa saksi tidak ikut penyerangan karena saksi hadir main bola karena saksi adalah alumni.
- Bahwa saksi tidak kenal dengan fahrul .
- Bahwa saksi tinggalkan lapangan setelah ada keamanan dari kampus sekitar pukul 17.40 wita.
- Bahwa saksi tidak lihat saat Fahrul dikeroyok tapi yang saksi lihat adalah teman saksi yang dikeroyok.



Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa memberikan tanggapan yang pada pokoknya menyatakan keterangan saksi tersebut benar;

7. Saksi **MUH.ALIF RAMADHAN**, dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dari fakultas Kelautan sebagai ketua lembaga.
- Bahwa saksi hadir dipersidangan terkait adanya pertemuan.
- Bahwa saksi tidak melihat adanya kejadian pengeroyokan dan tidak ada saat ada penyerangan.
- Bahwa saksi tidak ikut pertandingan bola
- Bahwa menurut saksi ada pengarahan dari pihak kampus
- Bahwa mengetahui kalau saksi korban ingin mencabut laporannya

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa memberikan tanggapan yang pada pokoknya menyatakan keterangan saksi tersebut benar;

8. Saksi **FACHRIL MUHAJIR**, dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dari fakultas kelautan
- Bahwa saksi hadir terkait penangkapan cesar.
- Bahwa cesar ditangkap pada kantor LSM yang bergerak pada lingkungan.
- Bahwa ada di kantor tersebut karena saksi sebagai dewan Pembina sedangkan cesar sebagai relawan
- Bahwa cesar ditangkap sabtu pagi tanggal 18 Maret 2023 saksi tidak tahu siapa yang tangkap karena berpakaian preman,dan yang jemput ada 5 (lima) orang
- Bahwa yang tangkap cece langsung masuk dan menegur cece sehingga saksi menganggap temannya cece

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa memberikan tanggapan yang pada pokoknya menyatakan keterangan saksi tersebut benar;

9. Saksi **ASDAR. S.SOS**, dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dipanggil sebagai saksi karena membesuk diruangan tahanan.
- Bahwa hubungan saksi dengan Cesar adalah keponakannya istri dari saksi.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu saat ada pencabutan laporan
- Bahwa saksi menganggap dijadikannya tersangka yaitu cesar dan zaman adalah suatu kesaliman

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa memberikan tanggapan yang pada pokoknya menyatakan keterangan saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa adalah Mahasiswa Fakultas Kelautan dan perikanan Universitas Hasanuddin.
- Bahwa saat kejadian penyerangan terdakwa lagi main bola, dan saat itu Terdakwa sempat lari.
- Bahwa adapun yang melakukan penyerangan dari fakultas Peternakan
- Bahwa adapun kejadian sekitar jam 17.40 wita sebelum magrib.
- Bahwa Terdakwa tidak melihat saksi korban Fahrul dikeroyok.
- Bahwa Terdakwa hanya melihat senior Terdakwa yang dikeroyok.
- Bahwa setelah kerusuhan Terdakwa langsung pulang menuju BTP.
- Bahwa Terdakwa ketemu cesar di BTP.
- Bahwa Terdakwa tidak tahu persisi kejadian penyerangan di waktu subuh

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah batu kali
- 3 (tiga) buah batu berupa pecahan beton

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan sesuai ketentuan hukum yang berlaku (vide Pasal 38 KUHAP jo. Pasal 187 KUHAP), dan oleh karenanya dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 184 ayat (1) KUHAP yang menjadi alat bukti Surat dalam perkara ini telah dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum di depan persidangan, antara lain:

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Bhayangkara Tk.II Makassar Nomor : Ver/002/III/2023/IGD/RSUNHAS tanggal 19 Maret 2023, yang ditanda tangani oleh dr. Sigit Dwi Pramono selaku Dokter IGD R.S. Universitas Hasanuddin Makassar

**Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 524/Pid.B/2023/PN Mks**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berpedoman pada Pasal 197 ayat (1) huruf i KUHAP Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 01 Tahun 1984 Tertanggal 17 Februari 1984, terhadap barang bukti dan alat bukti surat yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut, Majelis Hakim berpendapat untuk mempertimbangkannya sebagaimana termaktub dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya putusan ini maka segala sesuatu sebagaimana yang terurai dalam Berita Acara Persidangan, dianggap merupakan satu kesatuan tak terpisahkan (een en ondeelbaar) dalam putusan ini, dan turut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan jika dihubungkan dengan alat bukti yang satu dengan lainnya, ternyata saling bersesuaian dan berhubungan, maka dapatlah diperoleh fakta – fakta yuridis di persidangan yaitu sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa adalah Mahasiswa Fakultas Kelautan dan perikanan Universitas Hasanuddin.
- Bahwa benar telah terjadi kekerasan terhadap saksi korban yang dilakukan oleh CAESAR ISLAMI WAHIDIN alias CECE bersama dengan KHOIRUL ZAMAN DONGORAN (yang penuntutannya diajukan dalam berkas terpisah)
- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2023 sekitar jam 17.00 wita, saksi korban FAHRUL MUBARAQ yang merupakan Mahasiswa Fakultas Peternakan Unhas Makassar sedang berada di Lapangan Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan Unversitas Hasanuddin Makassar Jl. Perintis Kemerdekaan Km.10 Kel. Tamalanrea Indah Kec. Tamalanrea Makassar.
- Bahwa benar saksi korban melihat temannya yakni saksi ANDI WAHYU ANANDA RAHMAT yang juga merupakan Mahasiswa Fakultas Peternakan Unhas Makassar sedang dikeroyok oleh CAESAR ISLAMI WAHIDIN alias CECE bersama dengan KHOIRUL ZAMAN DONGORAN (yang penuntutannya diajukan dalam berkas terpisah) serta beberapa orang lagi yang tidak diketahui identitasnya, sehingga saksi korban bermaksud hendak menolong saksi Lk. ANDI WAHYU ANANDA RAHMAT.

**Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 524/Pid.B/2023/PN Mks**



- Bahwa benar CAESAR ISLAM I WAHIDIN bersama dengan KHOIRUL ZAMAN DONGORAN serta beberapa orang lagi yang tidak diketahui identitasnya yang melihat saksi korban hendak menolong saksi ANDI WAHYU ANANDA RAHMAT, maka Terdakwa berteman balik melakukan kekerasan terhadap diri saksi korban, dimana saat itu saksi korban terjatuh dan tergeletak diatas lapangan maka CAESAR ISLAM I WAHIDIN langsung memukul dan menendang saksi korban secara berulang-ulang kali dengan menggunakan kaki dan tangannya bahkan ada yang melempar saksi korban dengan menggunakan batu, dan bersamaan dengan itu KHOIRUL ZAMAN DONGORAN memukul pada bagian tangan dan dada saksi korban secara berulang-ulang kali dan juga menendang pada bagian paha serta betis saksi korban dengan menggunakan kakinya secara berulang-ulang kali dan juga beberapa orang lagi yang tidak diketahui identitasnya ikut mengeroyok saksi korban.
- Bahwa benar adapun Lelaki yang menggunakan baju warna hitam dengan tinggi sekitar 173 cm dan agak kurus ikut memukul pada bagian badan saksi korban secara berulang-ulang kali dan Lelaki yang menggunakan jaket denim memukul pada bagian badan saksi korban secara melempar saksi korban dengan menggunakan batu secara berulang-ulang kali dan Lelaki yang menggunakan baju bola menendang saksi korban dan melempar saksi korban dengan menggunakan batu secara berulang-ulang kali sedangkan Lelaki yang menggunakan baju warna hitam dengan tinggi badan sekitar 160 cm menendang dan melempari saksi korban dengan menggunakan batu secara berulang-ulang kali, setelah terdakwa berteman pergi meninggalkan tempat kejadian tersebut.
- Bahwa benar akibat perbuatan para Terdakwa berteman tersebut mengakibatkan saksi korban mengalami luka robek pada bagian atas kepalanya sehingga saksi korban mendapatkan perawatan yaitu dijahit sebanyak 8 (delapan) jahitan dan saksi korban merasakan luka nyeri dan sakit akibat pukulan yang dilakukan oleh terdakwa berteman, dan akibat luka-luka tersebut sehingga saksi korban tidak dapat melakukan aktifitasnya sehari-hari.
- Bahwa benar berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Unhas Makassar Nomor : Ver/002/III/2023/IGD/RSUNHAS tanggal 19 Maret 2023, yang ditanda tangani oleh dr. Sigit Dwi Pramono selaku Dokter IGD R.S. Universitas Hasanuddin Makassar, yang hasil pemeriksaannya

**Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 524/Pid.B/2023/PN Mks**



terhadap Lk. FAHRUL MUBARAQ pada pokoknya menyimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa benar Telah dilakukan pemeriksaan terhadap satu orang pasien laki-laki bernama FAHRUL MUBARAQ tanggal lahir 05 Desember 2001, Nomor Rekam Medik 202540, pada tanggal 16 Maret 2023 pukul 19.30 wita bertempat di Instalasi Gawat Darurat Rumah Sakit Universitas Hasanuddin Makassar. Dari hasil pemeriksaan didapatkan bahwa pasien masuk Rumah Sakit dengan kesadaran penuh (compos mentis), denyut nadi 116 kali per-menit dan tanda vital lain dalam batas normal. Pada tubuh ditemukan 1 (satu) luka terbuka pada atas kepala akibat trauma. Dilakukan pembersihan luka dengan natrium klorida 0,9 % luka dijahit menggunakan benang TSilk No.3 sebanyak 8 (delapan) jahitan. Kemudian pasien disuntik Anti Tetanus 0,5 cc. Pasien di observasi selama 2 jam. Lalu diperbolehkan untuk rawat jalan dan diberikan obat Cefadroxil 500mg 2 x1. Asam Mefetamat 500mg 3 x 1 dan Vitamin B Kompleks 1 x 1.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang bersifat alternatif, maka Majelis Hakim akan membuktikan terlebih dahulu dakwaan Kesatu yaitu melanggar Pasal 170 ayat (2) Ke-1 KUHPidana, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barangsiapa:
2. Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang
3. Mengakibatkan luka-luka.



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad. 1. Unsur Barang siapa ;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barang siapa disini menunjuk kepada orang atau manusia sebagai subyek hukum yang merupakan pemegang hak dan kewajiban dan mampu serta cakap bertanggung jawab atas perbuatannya di hadapan hukum, dalam hal ini di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa **KHOIRUL ZAMAN DONGORAN**, dengan identitas sebagaimana dalam surat dakwaan yang telah cocok dan diakui oleh Terdakwa sebagai dirinya sendiri, selain itu selama pemeriksaan dipersidangan baik berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, tidak terdapat satupun petunjuk akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sehingga dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan adalah benar Terdakwa **KHOIRUL ZAMAN DONGORAN**, yang dimaksud oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur *barangsiapa* telah terpenuhi pada diri Terdakwa ;

**Ad.2. Unsur dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang.**

Menimbang, bahwa yang dimaksud *dengan terang-terangan* berarti tidak secara bersembunyi, tidak perlu di muka umum, cukup apabila ada kemungkinan orang lain dapat melihatnya, jadi meskipun penggunaan kekerasan tidak dilihat oleh orang lain, akan tetapi jika dilakukan di suatu tempat yang dapat dilihat oleh orang lain, maka unsur *openlijk* atau secara terang-terangan telah dapat dibuktikan.

Menimbang, bahwa pengertian *dengan tenaga bersama melakukan kekerasan* menurut J.M. van Bemmelen, "Kita sudah berurusan dengan 'tenaga bersama' apabila dua orang turut melakukan suatu perbuatan." Demikian juga menurut Noyon, "subyek ini sudah memenuhi syarat jika ada dua orang (atau lebih)." Kekerasan dalam unsur ini menurut R. Soesilo bukan merupakan suatu alat atau daya upaya untuk mencapai sesuatu seperti halnya dalam Pasal 146, 211, 212 dan lain-lainnya, akan tetapi merupakan suatu tujuan.



Menimbang, bahwa tindakan melakukan kekerasan itu harus ditujukan terhadap orang sebagai korban, pada rumusan pasal ini bersifat alternatif sehingga tidak harus semua dibuktikan cukup apabila salah satu unsur terbukti maka unsur ini terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2023 sekitar jam 17.00 wita bertempat di Lapangan Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan Universitas Hasanuddin Makassar Jl. Perintis Kemerdekaan Km.10 Kel. Tamalanrea Indah Kec. Tamalanrea Makassar;

Menimbang, bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2023 sekitar jam 17.00 wita, saksi korban Lk. FAHRUL MUBARAQ yang merupakan Mahasiswa Fakultas Peternakan Unhas Makassar sedang berada di Lapangan Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan Universitas Hasanuddin Makassar Jl. Perintis Kemerdekaan Km.10 Kel. Tamalanrea Indah Kec. Tamalanrea Makassar, tidak lama kemudian saksi korban melihat temannya yakni saksi Lk. ANDI WAHYU ANANDA RAHMAT yang juga merupakan Mahasiswa Fakultas Peternakan Unhas Makassar sedang dikeroyok oleh Terdakwa KHOIRIL ZAMAN DONGORAN bersama dengan Lk. CAESAR ISLAMI WAHIDIN alias CECE (yang penuntutannya diajukan dalam berkas terpisah) serta beberapa orang lagi yang tidak diketahui identitasnya, sehingga saksi korban bermaksud hendak menolong saksi Lk. ANDI WAHYU ANANDA RAHMAT.

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa KHOIRIL ZAMAN DONGORAN bersama Lk. CAESAR ISLAMI WAHIDIN alias CECE serta beberapa orang lagi yang tidak diketahui identitasnya yang melihat saksi korban hendak menolong saksi Lk. ANDI WAHYU ANANDA RAHMAT, maka terdakwa berteman balik melakukan kekerasan terhadap diri saksi korban, dimana saat saksi korban terjatuh dan tergeletak diatas lapangan maka Terdakwa KHOIRIL ZAMAN DONGORAN langsung memukul pada bagian tangan dan dada saksi korban secara berulang-ulang kali dan juga menendang pada bagian paha serta betis saksi korban dengan menggunakan kakinya secara berulang-ulang kali, dan bersamaan dengan itu Lk. CAESAR ISLAMI WAHIDIN alias CECE ikut memukul dan menendang saksi korban secara berulang-ulang kali dengan menggunakan kaki dan tangannya dan juga melempar saksi korban dengan menggunakan batu secara berulang-ulang kali, dan juga beberapa



orang lagi yang tidak diketahui identitasnya ikut mengeroyok saksi korban yang mana Lelaki yang menggunakan baju warna hitam dengan tinggi sekitar 173 cm dan agak kurus ikut memukul pada bagian badan saksi korban secara berulang-ulang kali dan Lelaki yang menggunakan jaket denim memukul pada bagian badan saksi korban secara melempar saksi korban dengan menggunakan batu secara berulang-ulang kali dan Lelaki yang menggunakan baju bola menendang saksi korban dan melempar saksi korban dengan menggunakan batu secara berulang-ulang kali sedangkan Lelaki yang menggunakan baju warna hitam dengan tinggi badan sekitar 160 cm menendang dan melempari saksi korban dengan menggunakan batu secara berulang-ulang kali, setelah terdakwa berteman pergi meninggalkan tempat kejadian tersebut.

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa berteman tersebut mengakibatkan saksi korban mengalami luka robek pada bagian atas kepalanya sehingga saksi korban mendapatkan perawatan yaitu dijahit sebanyak 8 (delapan) jahitan dan saksi korban merasakan luka nyeri dan sakit akibat pukulan yang dilakukan oleh terdakwa berteman, dan akibat luka-luka tersebut sehingga saksi korban tidak dapat melakukan aktifitasnya sehari-hari.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang, telah terpenuhi menurut terdakwa;

### **Ad.3. Unsur Mengakibatkan luka-luka.**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan unsur ini dapat dibuktikan dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa yang bersesuaian dengan yang lainnya dipersidangan, sehingga diperoleh fakta sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Unhas Makassar Nomor Nomor : Ver/002/III/2023/IGD/RSUNHAS tanggal 19 Maret 2023, yang ditanda tangani oleh dr. Sigit Dwi Pramono selaku Dokter IGD R.S. Universitas Hasanuddin Makassar, yang hasil pemeriksaannya terhadap Lk. FAHRUL MUBARAQ pada pokoknya menyimpulkan sebagai berikut :



- Telah dilakukan pemeriksaan terhadap satu orang pasien laki-laki bernama FAHRUL MUBARAQ tanggal lahir 05 Desember 2001, Nomor Rekam Medik 202540, pada tanggal 16 Maret 2023 pukul 19.30 wita bertempat di Instalasi Gawat Darurat Rumah Sakit Universitas Hasanuddin Makassar. Dari hasil pemeriksaan didapatkan bahwa pasien masuk Rumah Sakit dengan kesadaran penuh (compos mentis), denyut nadi 116 kali per-menit dan tanda vital lain dalam batas normal. Pada tubuh ditemukan 1 (satu) luka terbuka pada atas kepala akibat trauma. Dilakukan pembersihan luka dengan natrium klorida 0,9 % luka dijahit menggunakan benang TSilk No.3 sebanyak 8 (delapan) jahitan. Kemudian pasien disuntik Anti Tetanus 0,5 cc. Pasien di observasi selama 2 jam. Lalu diperbolehkan untuk rawat jalan dan diberikan obat Cefadroxil 500mg 2 x1. Asam Mefetamat 500mg 3 x 1 dan Vitamin B Kompleks 1 x 1.

Menimbang bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 ayat (2) Ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan dari Penasihan Hukum Terdakwa Majelis Hakim sudah memperhatikan secara cermat dan berkesimpulan tidak ada hal-hal baru dan karenanya pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana atas diri Terdakwa, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus dinyatakan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak ditahan dan menurut pendapat Majelis Hakim cukup alasan untuk menahan, maka perlu memerintahkan Terdakwa untuk ditahan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) buah batu kali, 3 (tiga) buah batu berupa pecahan beton Dipergunakan dalam perkara CAESAR ISLAMI WAHIDIN alias CECE

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa berpotensi meresahkan masyarakat.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan dipersidangan.
- Bahwa sudah ada kesepakatan damai antara kedua fakultas.
- Bahwa saksi korban sudah berniat akan melakukan pencabutan laporan
- Terdakwa merupakan mahasiswa'

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan tersebut diatas dihubungkan dengan pasal dakwaan yang telah terbukti dalam perkara ini, maka Putusan yang akan dijatuhkan berikut ini merujuk pada Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1 Tahun 2000, tertanggal 30 Juni 2000, menurut hemat Majelis Hakim telah memenuhi *rasa keadilan* dan *azas kepatutan*;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara (Pasal 222 ayat (1) KUHAP);

Memperhatikan, Pasal 170 Ayat (2) Ke-1 KUHP, Jo Pasal 14a KUHPPidana, Undang-Undang Nomor: 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor: 48 Tahun 2009 tentang: Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor: 49 Tahun 2009 tentang: Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor: 2 Tahun 1986 tentang: Peradilan Umum, serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa KHOIRUL ZAMAN DONGORAN, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang";

**Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 524/Pid.B/2023/PN Mks**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut dengan pidanakurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalani oleh Terdakwa kecuali jika dikemudian hari ada perintah dalam putusan Hakim karena terpidana telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana lain sebelum berakhirnya masa percobaan selama 8 (delapan) bulan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah batu kali
  - 3 (tiga) buah batu berupa pecahan beton

Dipergunakan dalam perkara CAESAR ISLAMI WAHIDIN alias CECE

5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar, pada **hari Rabu, tanggal 11 Oktober 2023** oleh kami, Eddy, S.H, sebagai Hakim Ketua , Alexander Jacob Tetelepta, S.H., M.H. , Timotius Djemey, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari ini **Rabu, tanggal 18 Oktober 2023** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rosanny Novianty Nika, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Makassar, serta dihadiri oleh Wahyuddin, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Alexander Jacob Tetelepta, S.H., M.H.

Eddy, S.H

Timotius Djemey, S.H.

Panitera Pengganti,

Rosanny Novianty Nika, SH

**Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 524/Pid.B/2023/PN Mks**